

**RENSTRA PERUBAHAN**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**DAN PEMADAM KEBAKARAN**



**TAHUN 2016-2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM**  
**KABAKARAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Jalan Raya Solok-Padang Km.20 Arosuka  
Kode Pos 27364 Propinsi Sumatera Barat Telp. (0755) 31559  
Email: polpp kab.solok @gmail.com.

---

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**  
**NOMOR : 332/ 25 /Satpol PP dan Damkar-2018**

**T E N T A N G**

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN SOLOK NOMOR 332/03/Satpol PP dan Damkar-2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN SOLOK TAHUN 2016 - 2021

**KEPALA BARENLITBANG KABUPATEN SOLOK,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 tanggal 27 Mei 2016, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016 – 2021;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu dilakukan Perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tentang Perubahan atas Keputusan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Nomor 332/03/Satpol PP dan Damkar-2017 tentang Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010);

16. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28);
18. Peraturan daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 52);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 64);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016 - 2021
21. Peraturan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2002 tentang Teknik dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- KESATU Mengubah Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Nomor 332/03/Satpamkar-2017 tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Tahun 2016-2021.
- KEDUA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka  
pada tanggal 29 Oktober 2018  
**KEPALA,**  
  
**Drs. EFRADI, MM**  
NIP. 19680216 1990091002

Tembusan;  
disampaikan kepada Yth:  
1. Bupati Solok di Arosuka  
2. Arsip


# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Tugas umum pemerintahan adalah melaksanakan pembangunan, meningkatkan pemberdayaan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, karena pemerintahan dibentuk pada hakekatnya sebagai pelayan masyarakat. Pelayanan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Solok dibidang Penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat mempunyai tantangan ke depan dalam tegaknya Peraturan Daerah sebagai pondasi jalannya pemerintahan daerah serta terciptanya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat dan melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan visi dan misi Bupati Solok Tahun 2016 – 2021.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun. Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 04 Tahun 2016. Selain menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah, juga mengacu pada Renstra sebelumnya (2011-2015), serta Rencana Strategis Satpol PP dan Damkar Propinsi Sumatera Barat, Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan Rencana Kerja serta memperhatikan hasil evaluasi pencapaian SPM Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok sebelumnya.

Bagan alur kedudukan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini



## 1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 ini berlandaskan pada:Landasan hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
16. Perda Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025.

18. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Inspektorat Daerah, Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Solok.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Solok.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Solok No. 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJM) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016-2021.
22. Peraturan Bupati Solok Nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kabupaten Solok.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana strategis ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Solok, menjabarkan visi dan misi Satpol PP dan Damkar kedalam pembangunan sektor ketentraman dan ketertiban umum masyarakat serta perlindungan dimasyarakat Kab. Solok dan pemadam kebakaran.

Tujuan penyusunan renstra ini adalah :

1. Sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.
2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang merupakan realisasi dari tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Damkar.
3. Sebagai acuan dalam penyusunan akuntabilitas kinerja Satpol PP dan Damkar.
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan Renstra SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Tahun 2016–2021 dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD



### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Layanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan renstra, K/L, dan Renstra
- 3.4 Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

### **BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Memuat rumusan pernyataan Strategi dan arah kebijakan dalam 5 (lima) tahun.

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Memuat perumusan rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KETENTRAMAN UMUM MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Pada bagian ini mengemukakan indicator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung melanjutkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

### **BAB VIII PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANANAN SKPD

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Solok, Satpol PP dan Damkar ditetapkan sebagai unsur Pendukung tugas Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Solok melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Satpol PP dan Damkar menyelenggarakan fungsi Perumusan kebijakan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran, melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran, melaksanakan administrasi Satpol PP dan Damkar dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Tugas, Fungsi Sat Pol PP dan Damkar telah diatur dalam peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016.

#### I. Uraian Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran:

##### (1) Sekretariat

Mempunyai tugas pokok dan fungsi: penyusunan program, penyelenggaraan administrasi perkantoran, menyelenggarakan urusan keuangan dan perlengkapan. Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Sub Bagian Keuangan.

##### (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman landasan kerja.
- b. Menginventarisir permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
- d. Mengusulkan pejabat pengelola keuangan.
- e. Menyusun dan melaksanakan pengadaan barang/jasa dan pengelolaan barang milik daerah.
- f. Mengatur penggunaan alat tulis kantor, inventaris dan perpustakaan.
- g. Melaksanakan administrasi, penggandaan dan pendistribusian surat masuk, surat keluar, perjalanan dinas, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan serta keprotokoleran.

- h. Menyiapkan dan melaksanakan urusan hukum, organisasi dan hubungan dengan masyarakat.
- i. Mengelola administrasi kepegawaian, meliputi penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK) dan bezeting pegawai, formasi kebutuhan pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, cuti, kartu pegawai, kartu istri/suami dan kartu Taspen, tugas belajar, izin belajar, pendidikan dan pelatihan (Diklat) Struktural dan Fungsional.
- j. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur.
- k. Menyiapkan dan menyampaikan bahan pemberian penghargaan (reward) dan pemberian hukuman disiplin.
- l. Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.
- m. Menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban dan keindahan, kenyamanan kelestarian lingkungan dan keamanan kantor.
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya.

**(3) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:**

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
- d. Menyiapkan data dan statistik.
- e. Menghimpun dan mengkoordinasikan dan menyingkronkan perencanaan satuan kerja.
- f. Mengumpulkan, menghimpun, mengkoordinasikan dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan.
- g. Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan.
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- i. Menyusun laporan kinerja instansi pemerintahan dan menyiapkan bahan penyusunan LKPJ dan LPPD.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya.

**(4) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:**

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.

- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
- d. Melaksanakan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan.
- e. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah.
- f. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi keuangan.
- g. Menyiapkan laporan keuangan.
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya.

**(5) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat mempunyai tugas dan fungsi:**

Menyiapkan perumusan kebijakan operasional dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, mengkoordinasikan data dan informasi, mengkoordinasikan kerjasama teknis pemerintah daerah dengan instansi terkait dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pelaksanaan peningkatan kualitas sumberdaya manusia Satpol PP, mengkoordinasikan kegiatan bidang dengan seksi ketentraman dan ketertiban kecamatan selaku ex officio Satpol PP dan Damkar di kecamatan dan melaksakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman terdiri dari:**

- a. Seksi Operasional dan pengaman barang milik Daerah
- b. Seksi Pengendalian Ketertiban Umum
- c. Seksi Intelijen

**(6) Seksi Operasional dan Pengamanan Barang Milik Daerah mempunyai tugas:**

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
- d. Menyiapkan bahan peningkatan sumberdaya manusia Satpol PP.
- e. Melaksanakan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

- f. Melaksanakan pengamanan di tempat-tempat keramaian, rumah dinas pejabat, serta barang milik daerah lainnya.
- g. Melaksanakan pengawalan dan pengamanan bagi kepala daerah, wakil kepala daerah dan pejabat lainnya.
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya.

**(7) Seksi Pengendalian Ketertiban Umum mempunyai tugas:**

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
- d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di seksi ketertiban umum.
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan masa.
- f. Melaksanakan penertiban pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan penangkapan terhadap masyarakat yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- h. Melaksanakan pemetaan terhadap daerah yang memiliki potensi rawan konflik yang mengganggu ketertiban umum dan masyarakat.
- i. Melakukan penertiban terhadap gelandangan, pengemis, dan orang gila.
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup dan fungsinya

**(8) Seksi Intelijen mempunyai tugas:**

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
- d. Menghimpun data awal terhadap lokasi/tempat rencana pelaksanaan kunjungan pejabat, pengamanan tempat-tempat keramaian, rumah dinas pejabat, serta acara resmi dan indikasi pelanggaran peraturan daerah.
- e. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat/aparatur/badan hukum yang mengarah kepada pelanggaran peraturan daerah, serta pelanggaran dibidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya.

**(9) Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai fungsi:**

Penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang penegakan Peraturan Daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan instansi terkait dan PPNS dalam penanganan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, menyusun sistem penyajian data dan informasi di bidang penegakkan peraturan daerah, mengkoordinasikan kegiatan bidang penegakkan Peraturan Daerah dengan seksi ketentraman dan ketertiban kecamatan selaku *ex officio* Satpoll PP dan Damkar di kecamatan dan melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

**Bidang Penegakan Peraturan Daerah terdiri dari:**

- a. Seksi penindakan peraturan daerah
- b. Seksi kerjasama
- c. Seksi penyediaan dan pembinaan PPNS

**(10) Seksi Penindakan Peraturan Daerah mempunyai tugas:**

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan PPNS untuk penghentian kegiatan atau penyegelan terhadap pelanggaran peraturan daerah, peraturan dan keputusan Bupati.
- e. Menyiapkan bahan administrasi berkas perkara terhadap pelanggaran peraturan daerah, peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyimpanan dan atau penghapusan, pemusnahan barang-barang hasil penertiban pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
- g. Menindaklanjuti hasil temuan yang diterima sesuai dengan ketentuan.
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai lingkup dan fungsinya.

**(11) Seksi Kerjasama mempunyai tugas:**

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.

- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- c. Menyusun rencana.
- d. Program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
- e. Menyusun rencana program dan rencana kerja di seksi kerjasama.
- f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga instansi lainnya.
- g. Melakukan pemetaan terhadap daerah yang memiliki potensi kerawanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya.

**(12) Seksi Penyidikan dan Pembinaan PPNS mempunyai tugas:**

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
- d. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyidikan dan pembinaan PPNS serta pemecahan masalah.
- e. Merencanakan pemberdayaan dan pengendalian PPNS dalam penegakan peraturan daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati.
- f. Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi PPNS dalam proses penindakan.
- g. Menyiapkan bahan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan proses penyidikan.
- h. Melaksanakan koordinasi pengawasan dengan POLRI dalam rangka pembinaan PPNS.
- i. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya.

**(13) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas:**

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang perlindungan masyarakat dan penanggulangan narkoba, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) dengan instansi terkait.
- c. Pengkoordinasian penanganan bencana dengan instansi terkait.
- d. Penyiapan dan pemfasilitasian partisipasi masyarakat dalam bidang perlindungan masyarakat.

- e. Pengkoordinasian pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah.
- f. Pengkoordinasian kegiatan bidang perlindungan masyarakat dengan seksi ketentraman dan ketertiban kecamatan selaku ex officio Satpol PP dan Damkar di kecamatan.
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

### **Bidang Perlindungan Masyarakat**

Bidang perlindungan masyarakat terdiri dari:

- a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
- b. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan
- c. Seksi Bina Potensi Masyarakat

#### **(14) Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas:**

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang–undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
- d. Menggerakkan potensi masyarakat (SATLINMAS) dalam rangka memperkuat ketahanan nasional.
- e. Mengkoordinasikan pengamanan pendistribusian kebutuhan dasar dan bahan pokok masyarakat.
- f. Melaksanakan pendataan, pemetaan anggota satlinmas dan memfasilitasi rekrutmen anggota Satlinmas di Nagari.
- g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan organisasi masa terkait perlindungan masyarakat.
- h. Melaksanakan bantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah.
- i. Mengkoordinasikan pengamanan bencana dengan instansi terkait.
- j. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan siskamling dan pengembangan sarana dan prasarana poskamling.
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya.

#### **(15) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas:**

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang–undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.



- c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi pembinaan dan penyuluhan.
- e. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan tentang peraturan daerah.
- f. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap siswa sekolah yang berkeliaran pada jam sekolah di tempat umum yang berseragam sekolah.
- g. Melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap petugas poskamling.
- h. Melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada pelanggaran perda dan peraturan perundang-undangan.
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya.

**(16) Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas:**

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
- b. Menginventarisasi permasalahan dan penyampaian bahan petunjuk pemecahan masalah.
- c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi bina potensi masyarakat.
- e. Menyusun data potensi dan karakteristik sosial budaya masyarakat.
- f. Memfasilitasi dan meningkatkan kerjasama dengan tokoh/pemuka masyarakat dalam rangka penanggulangan daerah rawan konflik ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- g. Melakukan pemetaan terhadap daerah yang memiliki potensi kerawanan masyarakat.
- h. Melaksanakan simulasi potensi masyarakat dan pengamanan swakarsa.
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya.

**(17) Bidang Pemadam kebakaran mempunyai fungsi dan tugas:**

Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pemadam kebakaran, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, menyiapkan dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam bidang pemadam kebakaran, melaksanakan pembinaan dan pengawasan juru padam, dan juru penyelamat (rescue), menyiapkan data dan informasi di bidang pemadam kebakaran, mengkoordinasikan kegiatan dengan seksi ketentraman dan ketertiban di kecamatan dan melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan.

**Bidang Pemadam kebakaran terdiri dari:**

- a. Seksi Pencegahan dan Pengendalian
- b. Seksi Sarana dan Prasarana
- c. Seksi keselamatan dan Kebakaran.

**(18) Seksi Pencegahan dan Pengendali mempunyai tugas:**

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lain sebagai pedoman dan landasan kerja.
- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
- d. Menyusun petunjuk teknis tentang pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- e. Melaksanakan pemetaan dan pendataan titik-titik rawan bencana kebakaran.
- f. Melaksanakan penilaian teknis izin bangunan dan penggunaan bahan alat pemadam api ringan (APAR) terhadap bangunan berlantai satu dan bertingkat.
- g. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya.

**(19) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas:**


- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
- d. Menyusun petunjuk teknis tentang pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.
- e. Menyiapkan bahan peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas pemadam.
- f. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.
- g. Melaksanakan penataan, pengaturan penyimpanan dan peralatan kebakaran.
- h. Melaksanakan pengawasan terhadap peralatan dan sarana prasarana kebakaran.
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya.

**(20) Seksi Keselamatan Kebakaran mempunyai tugas:**

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.

- c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
- d. Menyusun petunjuk teknis tentang penyelamatan korban kebakaran, pendukung kegiatan pencarian dan penyelamatan korban kebakaran.
- e. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi/ pihak lain dalam rangka penyelamatan korban kebakaran.
- f. Menyiapkan peralatan pendukung kegiatan, pencarian dan penyelamatan korban kebakaran.
- g. Menyiapkan tim untuk pencarian dan penyelamatan.
- h. Melaksanakan pencarian dan penyelamatan korban jiwa dan harta benda akibat kebakaran.
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya.

**STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN SOLOK**



## 2.2 Sumber Daya SKPD Satpol PP Dan Damkar

Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar kabupaten Solok dikukuhkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. SKPD Satpol PP dan Damkar ini dikepalai oleh Kepala Satuan (Eselon II), dibantu oleh seorang Sekretaris (Eselon III a), 4 orang Kepala Bidang (Eselon III.b), 15 orang pejabat Kasubag/Kasi (Eselon IV.a) dan Staf. Cakupan wilayah kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok meliputi 14 Kecamatan dan 74 Nagari.

Jumlah sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok adalah sebanyak 49 orang, sumber daya pegawai satpol PP dan Damkar ini juga dibantu dengan pegawai Honor/THL sebanyak 167 Orang yang bertugas sebagai petugas lapangan di beberapa kecamatan pada Pos pos/titik-titik yang telah ditentukan, dan sebagai tenaga administrasi pada SKPD Satpol PP dan Damkar, komposisi pegawai Satpol PP dan Damkar sebagai berikut :

Tabel Komposisi PNS berdasarkan Eselon

Kategori jabatan	Keadaan januari 2017(orang)	Keadaan januari 2018
Eselon II		1
Eselon III a	1	1
Eselon III b	4	4
Eselon IV a	15	15
Staf	29	28
<b>Jumlah</b>	<b>49</b>	<b>49</b>

Tabel Komposisi pegawai menurut jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Keadaan januari 2017	Keadaan januari 2018
1	Laki – laki	41	41
2	Perempuan	8	8
	<b>Jumlah</b>	<b>49</b>	<b>49</b>

Tabel Komposisi pegawai menurut tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Keadaan januari 2017	Keadaan januari 2018
1	Pasca Sarjana (S2)	2	2
2	Sarjana (S1)	18	18
3	Diploma	-	-
4	SLTA	26	26
5	SLTP	2	2
6	SD	1	1
	<b>Jumlah</b>	<b>49</b>	<b>49</b>

Tabel Komposisi pegawai yang telah mengikuti Diklat Struktural

No	Jenis Diklat	Keadaan januari 2017	Keadaan januari 2018
1	Adum	-	
2	Adumla	-	
3	Spama/Diklat Pim III	2	2
4	Spama/Diklat Pim IV	13	16
	<b>Jumlah</b>	<b>15</b>	<b>15</b>

Tabel komposisi pegawai menurut pangkat/golongan ruang dan pegawai Honor

No	Golongan	Keadaan januari 2017	Keadaan januari 2018
1	Pembina	2	3
2	Penata Muda (III a )	4	1
3	Penata Muda TK I (III b )	7	3
4	Penata (III c )	6	9
	Penata Tk I(III d )	8	9
6	Pengatur Muda ( II a )	6	7
7	Pengatur Muda TK I ( II b)	4	5
8	Pengatur ( II c )	10	11
9	Pengatur Tk. I (II d )	-	-
10	Juru muda ( Ia)	1	-
11	Juru Muda TK I I (Ib)		1

12	Juru (I/c)		
13	Juru Tk.I ( I/d)	1	
14	Pegawai Honor/THL	142	174
	<b>Jumlah</b>	191	223

Berdasarkan data tabel diatas terlihat bahwa kualitas personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran dominan berlatar belakang pendidikan SLTA sedangkan D3, S1 dan S2 masih kurang, mengingat tugas Satpol PP dan Damkar sebagai penegak Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari bahaya kebakaran, masih diperlukan tambahan pegawai dengan komposisi kepangkatan yang dibutuhkan.

Jumlah pegawai di Satpol PP dan Damkar juga didominasi oleh pegawai kontrak dalam hal ini Tenaga Harian lepas (THL). Tugas Satpol PP dan Damkar yang begitu besar diperlukan dukungan tenaga yang salah satunya diperoleh dari perekrutan THL yang berdasarkan kemampuan dan kecakapan dalam membantu tugas Satuan polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dari bencana bahaya kebakaran. Pegawai kontrak tersebut juga bertugas mendukung dalam pelaksanaan menjaga aset daerah.

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur yang penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok adalah sebagai berikut :

Tabel Daftar Sarana dan Prasarana Satpol PP dan Damkar  
(Posisi per 31 Desember 2017)

No	Jenis barang	Jumlah	Keterangan
<b>I</b>	<b><i>Peralatan dan mesin</i></b>		
	- Kendaraan roda 4 (Empat)	4 unit	Lengkap/baik
	- Kendaraan roda 2 (Dua)	8 unit	Lengkap/2 Rusak berat
	- Kendaraan roda 6 (enam)	4 unit	Mobil pemadam kebakaran/lengkap
1	Komputer PC	4 unit	Lengkap/1 rusak berat
2	Laptop	4 unit	Lengkap/baik
3	Tameng	31 buah	Lengkap/baik
4	Radio Handy Talky	11 buah	Lengkap/4 rusak ringan
5	Radio Rig	4 unit	Lengkap/baik
6	Fel bad	30 buah	Lengkap/6 rusak berat
7	Televisi	5 unit	Lengkap/2 rusak berat
8	Printer	7 unit	Lengkap/1 rusak ringan

9	Personil komputer	5 buah	Lengkap/1 rusak berat
10	Perahu Karet	2 unit	Lengkap/1 rusak ringan
11	Lemari penyimpanan	2 Unit	Lengkap/baik
12	Lemari arsip dinamis	4 unit	Lengkap/baik
13	Brand kas	1 unit	Lengkap/baik
14	Lemari Kayu	4 unit	Lengkap/baik
15	Kursi besi/metal	2 unit	Lengkap/1 rusak ringan
16	Tempat Tidur besi/metal	11 unit	Lengkap/baik
17	Meja Rapat	1 buah	Lengkap/baik
17	Meja tulis/kerja/panjang	4 unit	Lengkap/baik
18	Kursi rapat	2 buah	Lengkap/baik
19	Kursi tamu	4 buah	Lengkap/baik
20	Kursi putar	3 buah	Lengkap/baik
21	Kursi biasa	3 buah	Lengkap/baik
22	Meja komputer	1 unit	Lengkap/baik
23	Tenda	1 unit	Lengkap/baik
24	Meja biro	10 unit	Lengkap/baik
25	Syofa	1 unit	Lengkap/baik
26	Tempat tidur busa/springbed	2 unit	Lengkap/baik
27	Rak TV	1 buah	Lengkap/baik
28	Dinding sekat kayu	1 buah	Lengkap/baik
29	Karpek	6x4 M	Lengkap/baik
30	Mesin potong rumput	1 unit	Lengkap/baik
31	Lemari es	1 unit	Lengkap/baik
32	Alat dapur lainnya	2 unit	Lengkap/baik
33	Tabung gas	1 unit	Lengkap/baik
34	Dispenser	3 buah	Lengkap/1 rusak ringan
35	Rice cooker	2 unit	Lengkap/baik
36	Rak piring	1 buah	Lengkap/baik
37	Televisi	6 unit	Lengkap/2 rusak berat
38	LNB Detektor	3 unit	Lengkap/baik
39	Parabola LNB	1 unit	Lengkap/baik
40	Reciver	4 buah	Lengkap/baik
41	Lonspeker	1 unit	Lengkap/baik
42	Wireles	3 unit	Lengkap/baik
43	Alat rumah tangga lainnya	3 unit	Kurang lengkap
44	Prinrer	8 unit	Lengkap/2 rusak ringan dan 2 rusak berat
45	DVD Rom Drive	1 unit	Lengkap/rusak ringan
46	Camera+atachement	1 unit	Lengkap/baik
47	Proyktor+atachement	1 unit	Lengkap/baik
48	UPS	1 unit	Lengkap/baik
49	Handycam	1 buah	Lengkap/baik
50	Telephon	1 unit	Lengkap/rusak ringan
51	Handy talky	3 unit	Lengkap/1 rusak ringan
52	Radio genggam	2 unit	Lengkap/baik
53	Radio UHF lainnya	3 unit	Lengkap/baik



54	Senter	2 unit	Lengkap/baik
55	Genset	1 unit	Lengkap/baik
56	Sambungan cap.pompo	1 buah	Lengkap/baik
<b>II</b>	<b><i>Gedung dan Bangunan</i></b>		
1	Bangunan gedung kantor permanen	1 unit	Lengkap/baik
2	Bangunan gedung kantor lain-lain	1 unit	Lanjutan pembangunan gedung barang th 2012, 2013
3	Gedung pos jaga permanen	1 unit	Pos jaga DPRD
4	Gedung pos jaga permanen	2 unit	Pos jaga ktr Bupati
5	Gedung kerja permanen lain semi permanen	1 unit	Baik
6	Gedung kerja lain	1 unit	Pembangunan wc pos jaga batu batupang
7	Gedung pos jaga Damkar	3 unit	Baik
<b>III</b>	<b><i>Asep tetap lainnya</i></b>		
1	Buku Ilmu Pengetahuan Umum	1 buah	Buku IPS
2	Buku ilmu perpustakaan	1 buah	<b>Buku Pustaka</b>
3	Encyclopedia,kamus,buku referensi	1 buah	Kamus Bahasa
4	Buku agama islam	1 buah	
5	Buku Ekonomi	1 buah	Ekonomi /keuangan
6	Hukum	1 buah	Perundang-undangan
7	Buku ilmu pengetahuan praktis lain	1 buah	IPTEK
8	Buku biografi	1 buah	Biografi

### 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Indikator kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran sesuai dengan tugas dan fungsi pada capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya menurut SPM urusan wajib terlihat pada tabel 2.1

**Table 2.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja**  
**dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Satpol PP dan Damkar	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					1 (2011)	2 (2012)	3 (2013)	4 (2014)	5 (2015)	1 (2011)	2 (2012)	3 (2013)	4 (2014)	5 (2015)	1 (2011)	2 (2012)	3 (2013)	4 (2014)	5 (2015)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Rasio jumlah Pol PP per 10.000 penduduk	10	3		2	3	3	3	4	1.74	1.8	1.7	2.80	2.8	87	60	56.67	80.33	70
2	Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	50.3	21		21	21	21	21	21	65.52	64.77	64.18	53.50	48.45	312	308.43	305.62	254.24	230.71
3	Rasio pos kamling per jumlah Nagari	5.6	5		5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	80	80	80	80	80
4	Penegakkan Perda	25	25		25	25	25	25	25	23	23	25	25	25	92	92	100	100	100

Arosuka, Februari 2017  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Damkar  
Kabupaten Solok



Nip. 19611224-1986011 003

Dari penyajian tabel diatas ditemukan adanya kesenjangan capaian indikator pelayanan sbb:

1. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk, rasio ini menggambarkan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum dan menegakan Peraturan Daerah perkembangan Rasio dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami Fluktuatif dan pada tahun 2015 rasionya naik menjadi sebesar 2,80.
2. Rasio Linmas menggambarkan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan dan memelihara Ketertiban dan ketentraman masyarakat hingga dapat mewujudkan kondusi dan lingkungan yang kondusif, perkembangan rasio Linmas dari tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013 mengalami penurunan, Tahun 2014 dan 2015 terjadi penambahan Linmas mencapai 48,45 penambahan ini disebabkan oleh karena adanya Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden serta Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) Kab.Solok Tahun 2014.
3. Rasio Poskamling. Selain aparatur, sarana dan prasarana juga mempengaruhi kondisi keamanan suatu lingkungan salah satunya Poskamling, Rasio Poskamling mengalami penurunan dari target IKK .
4. Penegakan Perda/Perbup. Salah satu tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah penegakan peraturan daerah, indikator mengalami penurunan dari tahun 2011 dan 2012, tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 terjadi peningkatan menjadi 25 kasus dalam bentuk pembinaan.
5. Indikator lain adalah pelayanan bencana kebakaran. Indikator ini tidak dapat digambarkan capaian kinerja dari tahun 2011 – 2015, kerena Pemadam kebakaran baru bergabung dengan Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2017 dengan ketetapan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016.

Sedangkan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Solok terlihat pada tabel 2.2

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pencapaian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**  
**Kabupaten Solok**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Pelayanan ADM perkantoran	247.973.272	254.799.805	270.248.100	383.707.000	324.040.350	247.973.272	254.799.805	270.248.100	357.358.933	429.970.330	100	100	100	93,14	132,69		10,87
Peningkatan sarana dan prasarana aparat	113.290.800	48.975.752	57.500.000	61.300.000	324.040.300	231.580.250	48.967.752	57.500.000	68.980.324	428.970.330	204,41	100	100	112,529	132,38	38,27	
Peningkatan disiplin aparat	42.097.000	99.900.000	40.000.000	40.235.000	36.695.000	42.097.000	99.900.000	39.764.000	39.361.500	36.695.000	100	100	99,41	97,82	100		5,99
Peningkatan kapasitas sumber daya aparat	36.800.000		29.601.500			35.200.000		29.054.500			100			98,15	100		2,02
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	594.750.000	250.000	700.000	750.000	6.485.500	2.100.000	250.000	750.000	750.000	6.485.500	353,08	100	100	100	100	14,56	
Peningkatan keamanan lingkungan	225.900.000	393.514.000	423.380.000	2.301.521.000	2.954.887.775	228.800.000	393.574.000	196.769.250	2.267.264.521	2.355.217.275	98,73	100	46,49	46,49	79,7	8,71	
Pengembangan wawasan kebangsaan	241.125.394	33.350.000	49.500.000	46.300.000	49.300.000	280.095.394	33.350.000	49.500.000	46.083.500	47.094.600	116,16	99,98	95,52	99,99	95,53	8,71	
Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	15.954.839.000	30.000.000	25.879.000	41.187.600	60.000.000	15.954.839.000	30.000.000	21.000.000	25.455.000	59.048.300	100	100	81,14	64,34	61,8		12,46



Dari penyajian tabel tersebut dapat gambaran pelaksanaan program dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat dikatakan baik karena antara anggaran dan rasio realisasi sebesar 95,52 sampai dengan 100, sedangkan pada program peningkatan keamanan lingkungan terjadi penurunan realisasi pada tahun 2014 dan 2015 dengan rasio realisasi sebesar 46,49 disebabkan karena pengurangan anggaran.

## **2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal dan maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Satpol PP dan Damkar Kab.Solok.

Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketentramann dan ketertiban umum adalah dinamika pembangunan serta dinamika masyarakat yang bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut telah diantisipasi dengan berbagai peraturan dan kebijakan yang harus dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Solok agar sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatanyang dilaksanakan.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun ekstrernal, dalam hal ini menggunakan metode **SWOT** analisis, dalam analisis SWOT Lingkungan Internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan). Sedangkan lingkungan Eksternal meliputi *Oppurtuniti* (Peluang) dan Ancaman (*Threaths*). Adapun kondisi faktor Internal dan Eksternal sebagai berikut :

### **Kekuatan dan Kelemahan (faktor Internal)**

#### **1) Kekuatan (S):**

- a) Adanya pembagian tugas yang jelas

Job deskripsi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok tertuang dalam Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Solok dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Damka. Hal ini akan mendorong staf Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok dapat melaksanakan tugas penegakan Perda, Penyelenggaraan Trantibum serta Perlindungan Masyarakat dan Pemadam kebakaran dengan sebaik-baiknya. Tupoksi yang jelas dan terarah akan memudahkan bagi personil Satpol PP dan

Damkar melakukan koordinasi dengan Dinas teknis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar.

- b) Tingginya minat staf satpol PP dan Damkar untuk meningkatkan pengetahuan Aparat Satpol PP dan Damkar yang ada saat ini mempunyai minat yang tinggi untuk meningkatkan ilmu pengetahuan khususnya pegawai yang berusia muda, baik melalui pendidikan formal yaitu Pasca Sarjana maupun non formal seperti diklat teknis dan fungsional yang sering dilaksanakan oleh Departemen terkait.
- c) Hubungan kerja yang baik antara pimpinan dan staf  
Dalam rangka pencapaian target-target kinerja suatu organisasi, dibutuhkan tidak hanya hubungan formal antara atasan dan bawahan, namun juga dibutuhkan hubungan informal, sehingga antara pimpinan dan staf terjadi hubungan batin atau kekeluargaan yang dapat meningkatkan kinerja dari bawahan dan menciptakan suasana kerja yang kondusif dan nyaman.
- d) Motivasi kerja yang cukup kuat  
Motivasi kerja yang cukup kuat akan meningkatkan kinerja organisasi, sehingga apa yang menjadi tugas dan fungsi organisasi dapat dilaksanakan oleh staf dengan sebaik-baiknya dan akan diperoleh output dengan efisien dan efektif.

## 2) Kelemahan (W):

- a) Belum memadainya jumlah personil aparat Satpol Pp dan Damkar.  
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar yang diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan lainnya, serta tingginya volume kerja yang harus dilakukan aparat Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok terhadap luasnya wilayah dan kondisi kecamatan-kecamatan yang memiliki jarak tempuh yang relatif jauh membutuhkan personil yang memadai. Keadaan personil Satpol PP dan Damkar yang ada saat ini jauh dari kondisi yang ideal apabila dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Solok. Hal ini juga memedomani Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja dan Damkar yang mengamanatkan jumlah ideal personil aparat Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok berdasarkan rumus kriteria umum dan teknis yang diambil dari akumulasi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD, rasio belanja aparatur, jumlah Perda, jumlah Perbup, jumlah Nagari/Jorong, tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan, jumlah kecamatan.
- b) Sumber daya manusia aparat personil Satpol PP dan Damkar yang belum ideal.  
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, para aparat personil Satpol PP dan Damkar dituntut untuk cakap dan memiliki kompetensi serta SDM yang

tinggi. Hal ini dikarenakan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan undang-undang memaksa para aparat untuk sanggup memenuhi kriteria-kriteria yang diamanatkan peraturan-peraturan dimaksud. Memenuhi amanat Permendagri Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi Satuan Polisi Pamong Praja serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 331.1/8379/SJ Perihal Peningkatan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja, dimana diharapkan setiap aparat Satpol PP harus telah mengikuti Diklat Dasar Satpol PP. Pada saat ini kondisi aparat personil Satpol PP jauh dari keadaan ideal, sehingga dibutuhkan banyak aparat personil yang cakap dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan juga dengan aparatur Pemadam kebakaran juga harus mengikuti Diklat Dasar Pemadam Kebakaran sehingga tercapai tugas dan fungsi sebagai pemadam kebakaran.

- c) Minimnya peraturan-peraturan sebagai payung hukum.

Segala bentuk penertiban dan penegakan Peraturan Daerah merupakan tugas utama Satpol PP dan Damkar, mengingat tingginya pembangunan dan permasalahan-permasalahan baru yang muncul di Kabupaten Solok dibutuhkan peraturan pendukung yang dapat menjadi payung hukum bagi aparat personil Satpol PP Solok dalam melaksanakan Tupoksi.

- d) Kurangnya sarana dan prasarana

Belum memadainya sarana dan prasarana ini juga akan mengurangi jumlah mobilitas layanan dan penegakan peraturan daerah dan layanan pemadaman kebakaran.

## **Peluang dan Tantangan (Faktor Eksternal)**

### **1) Peluang (*Opportunities = O*)**

- a) Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan

Pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal saat ini gencar ditawarkan oleh lembaga pemerintah, perguruan tinggi maupun swasta. Bappenas menawarkan program pendidikan S1, S2 dan S3 baik dalam maupun luar negeri, diklat-diklat fungsional dan diklat teknis lainnya. Departemen terkait seperti Departemen Dalam Negeri, juga menawarkan pendidikan dan latihan teknis sesuai dengan kewenangan masing-masing. Selain itu lembaga swasta dan Perguruan Tinggi juga menawarkan Pendidikan dan Latihan untuk meningkatkan kompetensi SDM.

- b) Adanya tuntutan pengembangan wilayah

Dengan semakin tingginya pembangunan infrastruktur disegala bidang tentu akan memunculkan aturan-aturan baru yang dipergunakan sebagai acuan dan sebagai

kontrol terhadap kegiatan, sehingga tugas Satpol PP dan Damkar sebagai penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan perlindungan masyarakat dari bencana alam dan bahaya kebakaran dan juga peraturan lainnya akan semakin bertambah.

- c) Tingginya animo masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya dan ekspektasi yang tinggi dalam Pelaksanaan penertiban Perda Kabupaten Solok.

Dalam pelaksanaan Musrenbang mulai dari jorong/Nagari sampai dengan Kabupaten, selain aparat pemerintah daerah, juga diikuti masyarakat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, LSM, swasta, Perguruan Tinggi, organisasi profesi dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa masih tingginya animo masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya untuk pembangunan serta ekspektasi masyarakat terhadap tegaknya peraturan di Kabupaten Solok.

## 2) Ancaman (*Threats = T*)

- a) Penegakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang bersinggungan dengan masyarakat.

Penegakan supremasi hukum dalam hal ini Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya tidak terlepas dari benturan-benturan yang dihadapi oleh personil Satpol PP dan Damkar, selain dari masyarakat itu sendiri terdapat juga ancaman-ancaman yang berasal dari oknum aparat, baik POLRI maupun TNI maupun Ormas-ormas lainnya, serta adanya intervensi politik.

- b) Belum optimalnya koordinasi Satpol PP dan Damkar dengan instansi vertikal dan instansi terkait sehingga berpengaruh dalam melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat dari bencana bahaya kebakaran.

- c) Terbatasnya PPNS Satpol PP.

Masih tingginya tingkat pelanggaran Peraturan Pemerintah dan Peraturan Bupati lainnya yang dilakukan masyarakat, Badan Hukum dan Instansi sehingga menyulitkan bagi aparatur PPNS Satpol PP dalam penyelesaian, penyidikan pelanggaran dan penegakan Peraturan Daerah

- d) Belum optimalnya peran linmas dan kurang maksimalnya fungsi Poskamling. Rasio satlinmas Kabupaten Solok terus mengalami penurunan dari tahun 2011 s/d th 2015, sehingga menjadi sebesar 48,45 penurunan ini terjadi karena adanya penambahan jumlah penduduk, sehingga jumlah linmas terus mengalami penurunan. Dukungan sarana dan prasarana juga mempengaruhi kondisi keamanan suatu lingkungan, salah satunya poskamling jumlah per Nagari dari tahun ke tahun mengalami penurunan.
- e) Masih adanya pelanggaran K3 di masyarakat.



Dalam lampiran Permedgri Nomor 62 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/kota disebutkan bahwa salah satu target pelayanan dasar yang harus dicapai adalah tingkat penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) di Kabupaten/Kota, sehingga pelayanan dasar ini dominannya Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram, menjaga keindahan, serta memberikan perlindungan dari bencana bahaya kebakaran.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dengan melihat perkembangan pembangunan Kabupaten Solok, maka kedepan tugas Satpol PP dan Damkar dalam membantu Bupati Solok harus dapat melakukan tindakan yang tepat dan relevan dengan perkembangan isu/permasalahan strategis yang ada dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara lebih baik ataupun tujuan pembangunan Kabupaten Solok secara luas.

Berdasarkan kriteria permasalahan strategis seperti sedang hangat dibicarakan, memiliki nilai kekhayalan, memiliki nilai problematik dan layak untuk dibahas lebih lanjut, maka Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, tidak terlepas dari berbagai hambatan dan masalah, baik dari segi sumber daya manusia, dukungan sarana dan Prasarana, disiplin dalam mempedomani Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal, koordinasi maupun kurang konsistennya kebijakan perencanaan pemerintah atasan serta masih kuatnya intervensi politik.

Setelah melakukan identifikasi, diperoleh beberapa permasalahan strategis yang dihadapi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok, sebagai berikut:

1. Masih Kurangnya jumlah personil aparat Satpol dan Damkar yang cakap dan mampu melaksanakan Tupoksi sesuai yang diamanatkan Undang-undang. Kabupaten Solok mempunyai letak yang sangat strategis berbatasan langsung dengan Kota Padang, Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok dan Kab.sawah Lunta Sijunjung, Kabupaten ini memiliki bagian-bagian wilayah yang telah terbangun namun belum tertata dengan baik, khususnya yang berbatasan dengan Solok. Kondisi ini mempunyai dampak negatif seperti kemacetan lalu lintas, polusi, tidak tertatanya bangunan permukiman, fasum, fasos, Pedagang kaki lima dan lain-lain. Hal ini tentu saja menuntut kerja optimal aparat Satpol PP dan Damkar dalam menciptakan Ketertiban dan ketentrangan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Solok dan Penanganan bencana.
2. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan hal ini disebabkan karena masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur serta kurangnya sarana dan prasarana operasional lapangan Satuan Polisi Pamong Praja dan penanggulangan kebakaran.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap resiko kebakaran dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran.
4. Pembiayaan Anggaran yang relatif sangat kecil belum mendukung proses dan tenaga operasional lapangan sehingga operasional penertiban dan pemberian bantuan belum berjalan secara optimal.

5. Belum optimalnya koordinasi antar instansi dalam perencanaan pembangunan. Dalam penanganan masalah Penegakan Peraturan Daerah pada suatu wilayah tertentu dan yang terkait dengan beberapa program/kegiatan yang menjadi urusan beberapa SKPD, dibutuhkan koordinasi terpadu antar SKPD dengan Satpol PP dan Damkar. Hal ini seringkali sulit dilaksanakan, sehingga program/ kegiatan terpadu yang akan disepakati untuk penanganan suatu masalah tidak optimal.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan–tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 samapi tahun 2025, disebutkan bahwa RPJMD Kabupaten Solok tahun 2016-2021 merupakan tahap ke tiga dalam pembangunan jangka panjang. RPJP kabupaten Solok tahun 2006-2025 merupakan kaidah penuntun pembangunan daerah yang memuat arah kebijakan dan sasaran pokok dalam perspektif pembanguan 20 tahun kedepan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas.

RPJP Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 telah mengamanatkan Visi Kepala Daerah, yaitu “Kami Bertekad menjadi Kabupaten Terbaik dari yang Baik”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 tahun 2017, Visi dalam RPJMD adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Daerah. Pedoman utama penyusunan Visi Kepala Daerah adalah Kesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan tahap III RPJPD Kabupaten Solok. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok sangat bergantung pada tekanan dan prioritas pembangunan.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*) visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang telah tertuang dalam RPJP. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kabupaten Solok tahun 2016-2021, yaitu:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SOLOK YANG MAJU DAN MANDIRI MENUJU KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG MADANI DALAM NUANSA ADAT BASANDI SYARA’, SYARA’ BASANDI KITABULLAH”

Penjabaran dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

Kabupaten Solok : Meliputi wilayah dan seluruh isinya, artinya Kabupaten Solok dengan seluruh masyarakatnya yang berada dalam batas-batas yang telah ditetapkan.

Maju : Artinya masyarakat yang cerdas dan atau masyarakat yang berpendidikan

Mandiri : Adalah masyarakat yang mandiri dalam kekuatan ekonomi keluarga dan mandiri dalam menciptakan kesehatan keluarga dan lingkungan sehat

Kehidupan masyarakat madani : Adalah masyarakat yang taat akan agama dan adat, memiliki integritas, karakter dan mental sesuai dengan filosofi “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”

Dalam rangka mewujudkan visi, maka disusun misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan visi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai.

Rumusan Misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Tabel dibawah ini memperlihatkan keterkaitan

Visi	Misi
<p style="text-align: center;">“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SOLOK YANG MAJU DAN MANDIRI MENUJU KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG MADANI DALAM NUANSA ADAT BASANDI SYARA’, SYARA’ BASANDI KITABULLAH”</p>	Mensukseskan program wajib belajar (wajib) 12 Tahun
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pembudayaan hidup bersih dan lingkungan sehat
	Meningkatkan peluang dan akses ekonomi masyarakat yang lebih luas, didukung oleh sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai
	Membangun karakter masyarakat yang sesuai filosofi “Adat Basandi Syara’, Sara’ Basandi Kitabullah”
	Menempatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih

Sesuai dengan Tupoksi dan RPJMD Kabupaten Solok 2016-2021 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran bertanggung jawab melaksanakan misi no. 4 yaitu Membangun Karakter Masyarakat yang sesuai filosofi ‘‘Adat Basandi Syara’ Syara’ Basandi Kitabulah’’. Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar sendiri dalam melaksanakan misi tersebut memiliki sasaran strategis sebagai berikut yaitu:

1. Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah.
2. Meningkatnya Perlindungan masyarakat.
3. Meningkatnya kualitas Pelayanan dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran.

### **3.3 Telaah Renstra**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok dalam mewujudkan Membangun Masyarakat yang berkarakter ‘Adat Basandi Syara’ Syara’ Basandi Kitabulah, pencapaian target telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dan dijabarkan dalam Renstra Kab.Solok Tahun 2016-2021. Dalam pencapaian kinerja tersebut terdapat factor-faktor penghambat ataupun pendorong perlu menjadi perhatian agar target yang ditetapkan tercapai pada akhir periode RPJMD. Adapun factor-faktor penghambat ataupun factor pendorong pencapaian kinerja Satpol PP dan Damkar ditinjau dari sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

#### **Faktor penghambat**

Faktor penghambat yang menjadi tantangan tersebut adalah adanya perubahan kebijakan yang mengakibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar sebagai bela negara dan pemadam kebakaran namun peran itu lebih ditingkatkan pada bidang lain yang menyentuh kepada kepentingan masyarakat banyak.

#### **Faktor pendorong**

Faktor pendorong yang diharapkan menjadi peluang adalah sebagai berikut :

1. kerjasama dibidang keamanan dan ketertiban semua pihak untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat kabupaten Solok.
2. Semakin meningkatnya sumber daya aparatur yang mengarah pada ketertiban dan keamanan yang baik.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam fungsi perlindungan masyarakat di bidang keamanan dan ketertiban serta meningkatnya kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran.

### **3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau yang lebih dikenal dengan KLHS adalah proses mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan, rencana program. Tujuan penyelenggaraan KLHS adalah memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah

menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah/kebijakan, rencana dan program. KLHS sendiri memuat kajian tentang :

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
  2. Kinerja layanan/jasa ekosistem
  3. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
  4. Tingkat ketahanan dan potensi keragaman hayati
- Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok telah mengacu kepada RPJMD. Sebagaimana isu strategis tentang lingkungan dan penanganan bencana alam dan bahaya kebakaran masih diperlukan peningkatan efektifitas program dan partisipasi masyarakat dalam mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang ada.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Satpol PP dan Damkar diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan masyarakat yang tentram dan nyaman serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati lainnya. Untuk mewujudkan harapan di atas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut :

1. Diharapkan lima tahun kedepan kinerja Satpol PP dan Damkar mampu memenuhi harapan masyarakat dan mewujudkan tatanan yang baik dalam masyarakat dan pemerintahan Kabupaten Solok itu sendiri.
2. Meningkatnya koordinasi antara instansi pengelola izin dan Kecamatan dengan Satpol PP dan Damkar sehingga dalam pengawasan dan penegakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dapat diselesaikan dengan optimal dan tepat sasaran.
3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme penegakan Peraturan Daerah dan kredibilitas institusi pelaksana.
4. Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan di tingkat dasar dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas kinerja.
5. Mantapnya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian dan evaluasi tugas-tugas Satpol PP dan Damkar.

Berdasarkan hal-hal di atas dapat diambil isu-isu strategis yang merupakan review dari faktor-faktor pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD, antara lain:

1. Masih belum finalnya penyusunan Perda tentang Trantibum
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mentaati Peraturan Daerah yang berlaku
3. Masih belum terbentuknya kelompok siaga kebakaran di Nagari

4. Belum optimalnya sosialisasi Perda yang berlaku oleh SKPD terkait terhadap masyarakat
5. Masih belum terbentuknya Sekretariat bersama PPNS dalam penegakan Peraturan Daerah dan Sekber Pemadam Kebakaran
6. Masih Kurangnya anggota Linmas Nagari dalam mendukung ketertiban dan keamanan di Nagari
7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran
8. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional Satuan Tugas Pol PP dan Damkar
9. Koordinasi yang terpadu dengan SKPD yang terkait belum optimal
10. Masih rendahnya aparatur mendapatkan pelatihan dasar dan diklat PPNS
11. Masih kurangnya aparatur Satuan Tugas pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keselamatan pemadam kebakaran

Sedangkan rumusan perubahan faktor eksternal pada variable ancaman akan memberikan iklim positif yang akan mendorong tercapainya tujuan dari organisasi. Rumusan perubahan faktor eksternal pada variable ancaman tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kepala Daerah lainnya terselenggara dengan aman.
2. Koordinasi dengan instansi vertikal, baik TNI maupun POLRI berjalan dengan baik.
3. Pelaksanaan pelayanan terhadap bahaya kebakaran sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal)
4. Koordinasi dengan instansi terkait dapat dilakukan dengan mudah.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari ditetapkan pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir RPJMD yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi RPJMD sehingga rumusnya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas sasaran dengan capaian Indikator kinerja yang ingin diraih dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Rumusan Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yakni :

1. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dalam suasana yang kondusif
2. Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap bahaya kebakaran
3. Meningkatnya Upaya pencegahan bahaya kebakaran

Dengan Sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah
2. Meningkatnya perlindungan masyarakat
3. Meningkatnya kualitas penanganan dan pencegahan bahaya kebakaran

Dan Indikator Kinerja sebagai berikut :

1. Persentase Pelanggaran Perda dan Perbup yang ditindaklanjuti
2. Rasio Satlinmas per Nagari
3. Response Time Rate (tingkat waktu tanggap) terhadap Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
4. Jumlah Bangunan yang memenuhi standar pencegahan kebakaran
5. Persentase Pengamanan kebakaran
6. Persentase penanganan kebakaran

Tujuan dan Sararan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran beserta indicator kinerja disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.



**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran jangka menengah pelayanan SATPOL PP dan DAMKAR**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujun/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
				1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	6 (2021)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>		<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1	Peningkatan ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dalam Suasana yang kondusif	1. Meningkatnya penegakan peraturan daerah	Penurunan pelanggaran perda dan Perbup	15	10	10	15	15	20
		2. Meningkatnya perlindungan masyarakat	Rasio Satlinmas per Nagari	1 : 6	1 : 6	1 : 7	1 : 8	1 : 9	1 : 10
2	Meningkatnya Ketahanan Masyarakat terhadap bahaya kebakaran	3. Meningkatnya kualitas Pelayanan dan pencegahan penanganan bahaya Kebakaran	Response Time Rate(tingkat waktu tanggap) terhadap Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	10 Menit	10 Menit	10 Menit	10 Menit	10 Menit	10 Menit

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok melakukan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kerja kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (Lima) tahun ke depan.

#### **Strategi**

Strategi merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, Satpol PP dan Damkar Kab.Solok menetapkan beberapa strategi 5(lima) tahun kedepan (Tahun 2016-2021) sebagai berikut:

1. Peningkatan penyelenggaraan Tibumtranmas (ketertiban umum dan ketentraman masyarakat).
2. Peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bahaya kebakaran.

#### **Kebijakan**

Dalam penyelenggaraan Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati lainnya, Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah guna mendukung perwujudan Visi Kabupaten Solok yaitu ‘ *Terwujudnya masyarakat kabupaten yang maju dan mandiri menuju kehidupan masyarakat yang madani dalam nuansa adat basandi syara’,syara’ basandi kitabullah*’. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menetapkan beberapa prioritas kebijakan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM aparatur Pol PP dan Sarana Prasarana pendukung penyelenggaraan Tibumtranmas ( Ketertiban umum dan ketentraman msyarakat) serta perlindungan masyarakat
2. Meningkatkan kualitas SDM Satlinmas Nagari dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat di nagari
3. Mendorong penyusunan Impelentasi dan Regulasi Penyelenggaraan Tibumtranmas ( ketertiban umum dan ketentraman masyarakat) dan perlindungan masyarakat.
4. Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bahaya kebakaran dengan meningkatkan Kualitas SDM Satgas Damkar serta sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran dalam lima tahun mendatang yaitu pada Tabel 5.1.

**Tabel 5.1**

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<p><b>VISI</b> : <i>Terwujudnya masyarakat Kabupaten Solok yang maju dan mandiri menuju kehidupan masyarakat yang Madani dalam nuansa adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah</i></p>			
<p><b>Misi IV</b> : <i>Membangun karakter masyarakat sesuai filosofi 'Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah'' didukung oleh Pemerintahan Nagari (Nagari Adat) kuat dengan meningkatkan peran Tungku Tigo Sajaringan (Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai) dan Lembaga Sosial lainnya.</i></p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>1. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dalam suasana yang kondusif</p>	<p>1. Meningkatnya peneggakan Peraturan Daerah. 2. Meningkatnya perlindungan masyarakat</p>	<p>Peningkatan penyelenggaraan Tibuntranmas (Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat )</p>	<p>1. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM aparatur Pol PP dan Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan Trantibmas serta perlindungan masyarakat. 2. Peningkatan Kualitas dan kapasitas SDM anggota Satlinmas Nagari dalam penyenggaran perlidungan masyarakat Nagari 3. penyusunan Regulasi Implementasi dan Regulasi penyelenggaraan Trantibmas</p>
<p>2. Meningkatnya Ketahanan masyarakat terhadap bahaya kebakaran</p>	<p>Meningkatnya Kualitas pelayanan penanganan dan Pencegahan bahaya kebakaran</p>	<p>Peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana kebakaran</p>	<p>Meningkatkan Kesiapsiagaan dan penanggulangan bahaya kebakaran dengan meningkatkan kualitas SDM serta sarana dan prasarana pemadam kebakaran serta meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pencegahan dini kebakaran dengan membentuk kelompok siaga kebakaran (KSK)</p>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam rencana program dan kegiatan, indikator, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok. Maka program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

#### **I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya Air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
9. Penyediaan peralatan rumah tangga
10. Penyediaan makanan dan minuman
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

#### **II. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**

13. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
14. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
15. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
16. Pemeliharaan rutin berkala peralatan dan perlengkapan kantor

#### **III. Program Peningkatan disiplin aparatur**

17. Pengadaan pakaian kerja lapangan

#### **IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

18. Kegiatan peningkatan sumberdaya aparatur

#### **V. Program peningkatan pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

19. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD

#### **VI. Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan**

20. Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

21. Pengendalian Keamanan lingkungan
  22. Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban serta Aturan- aturan Teknis dan Pelaksanaannya
  23. Patroli lapangan dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban
  24. Pengamanan dan pengawalan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta pejabat lainya dalam kunjungan ke Daerah
  25. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan daerah bersama penyidik lainya
  26. Pelaksanaan Intelijen pengawalan dan pengamanan Bupati dan wakil Bupati serta lainya dan Pemilihan wali Nagari dan Penertiban PAD Pengamanan dan Penertipan serta Pemantauan Pilwana
- VII. Program pengembangan wawasan kebangsaan**
28. Peningkatan rasa Solidaritas dan kerja Bakhti serta persiapan upacara bulanan di Kab.Solok
  29. Peringatan Hari jadi dan HUT RI
- VIII. Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**
30. Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
  31. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan Penyakit Masyarakat dan Peningkatan Koordinasi Tim Terpadu
- IX. Program Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)**
32. Penyuluhan Pencegahan Praktek Perjudian, Berkembangnya Praktek Prostitusi, Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba
- X. Program penigkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran**
33. Pencegahan dan pengendalian Bahaya kebakaran
  34. Pengadaan Sarana dan Prasana Pencegahan Bahaya Kebakaran
  35. Sosialisasi Norma, Standar, Pedoman, dan Manuali Pencegahan Bahaya Kebakaran
  36. Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan Bencana Kebakaran
  37. Rekrutment Tenaga Sukarela Pertolongan Bencana Kebakaran
  38. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
- XI. Program Pemeliharaan kantrantibmas dan Penceahan tindakan criminal**
39. Kerjasama Pengembangan kemampuan aparaturn Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan

Rencana program dan kegiatan indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat untuk lebih jelasnya pada tabel 6.1

**Tabel 6.1**  
**Rencana, Program, Kegiatan, dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam**  
**Kebakaran Kabupaten Solok**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Peningkatan ketertarikan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dalam suasana yang kondusif	Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja	Kategori Nilai AKIP	01	Program peningkatan pelayanan ADM perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	507.464.087	100%	394.162.630	100%	929.400.000	100%	662.800.000	100%	662.800.000	100%	662.800.000	Secretaris	Kab. Solok
			01.01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos, cek giro yang dibeli dan jasa pengiriman yang dibayar	100%	Materai 300 lembar, 3 buku cek	3.000.000	Materai 150 lembar, 2 buku cek	1.500.000	Materai 180 lembar, 2 buku cek	1.800.000	Materai 180 lembar, 2 buku cek	4.000.000	Materai 180 lembar, 2 buku cek	4.000.000	Materai 180 lembar, 2 buku cek	4.000.000		
			01.02	Penyediaan Jasa KOMunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik, telpon yang dibayarkan	100%	3 rekening, 5 token, 12 bulan	17.520.000	3 rekening, 5 token, 12 bulan	17.000.000	3 rekening, 5 token, 12 bulan	36.000.000	3 rekening, 5 token, 12 bulan	48.000.000	3 rekening, 5 token, 12 bulan	48.500.000	3 rekening, 5 token, 12 bulan	48.500.000		
			01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya	100%	9 unit	4.750.000	9 unit	3.850.000	15 unit	23.222.950	15 unit	23.222.950	15 unit	30.000.000	15 unit	30.000.000		
			01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	100%	1 unit	900.000	1 unit	900.000	1 unit	1.800.000	1 unit	1.800.000	1 unit	1.800.000	1 unit	1.800.000		
			01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis yang diadakan	100%	26 jenis	17.584.087	26 jenis	11.774.087	26 jenis	18.239.380	26 jenis	26.400.000	26 jenis	26.400.000	26 jenis	26.400.000		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang dicetak dan digandakan dan jilid	100%	50 jenis	5.000.000	50 jenis	8.500.000	50 jenis	11.000.000	50 jenis	20.000.000	50 jenis	20.000.000	50 jenis	20.000.000			
			01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik	100%	5 jenis	2.000.000	5 jenis	2.000.000	5 jenis	3.000.000	5 jenis	12.000.000	5 jenis	12.000.000	5 jenis	12.000.000			
			01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan kantor	100%	7 jenis	102.500.000-	7 jenis	102.500.000	-	-	7 jenis	150.000.000	7 jenis	150.000.000	7 jenis	50.000.000			
			01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan dapur	100%			5 jenis	10.500.000	5 jenis	18.000.000									
			01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis makanan dan minuman yang disediakan	100%	2 jenis	129.610.000	2 jenis	220.240.000	2 jenis	25.000.000	2 jenis	35.000.000	2 jenis	50.000.000	2 jenis	50.000.000			
			01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	100%	3 kali	54.000.000	1 kali	32.000.000	1 kali	5.000.000	4 kali	90.000.000	6 kali	100.000.000	6 kali	100.000.000			
			01.19	Penyediaan jasa pendukung administrasi keamanan dan teknis perkantoran	Jumlah tenaga pendukung administrasi keamanan dan teknis perkantoran		-	-	4 orang	48.000.000	4 orang	48.000.000	4 orang	48.000.000	4 orang	48.000.000	4 orang	48.000.000			
			01.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi	100%	36 kali	89.100.000	30 kali	74.700.000	53 kali	177.000.000	60 kali	200.000.000	60 kali	250.000.000	60 kali	250.000.000			
	Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja	Kategori Nilai AKIP	1.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	111.438.000	100%	80.675.000	1100%	399.140.600	1100%	1.853.000.000	100%	1.853.500.000	100%	1.853.500.000	Secretaries		
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis pemeliharaan yang Dilaksanakan		3 unit Roda 4, 7 Unit Roda 2	3 unit Roda 4, 7 Unit Roda 2	82.000.000	4 unit roda 6, 7 unit roda 2	77.675.000	3 unit roda 6, 4 unit roda 4, 9 unit roda 2	315.140.600	3 unit roda 6, 4 unit roda 4, 9 unit roda 2	450.000.000	3 unit roda 6, 4 unit roda 4, 9 unit roda 2	450.000.000	3 unit roda 6, 4 unit roda 4, 9 unit roda 2	450.000.000		
			02.47	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah pengadaan kendaraan roda 2	1 Unit	1 unit k roda 2	26.438.000			2 sepeda motor	80.000.000	1 unit Patroli 1 unit damas	1.400.000.000	1 unit Patroli 1 unit damas	1.400.000.000	1 unit Patroli 1 unit damas	1.400.000.000			

			02.30	Pemeliharaan Rutin /berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah komputer dan laptop yang diservis	100%	3 unit komputer, 6 unit laptop	3.000.000	3 unit komputer, 4 unit laptop	3.000.000	3 unit komputer, 4 unit laptop	4.000.000	3 unit komputer, 6 laptop, 3 unit printer	3.000.000	3 unit komputer, 6 laptop, 3 unit printer	3.500.000	3 unit komputer, 6 laptop, 3 unit printer	3.500.000		
	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja	kategori nilai AKIP	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatutr	100%	100%	61.300.000	-	-	-	-	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	Sekretariat	
			03.01	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	jumlah pakaian kerja lapangan	100%	111 Stel	61.300.000	232 stel	60.967.500			225 Paket	300.000.000	225 Paket	300.000.000	225 Paket	300.000.000		
	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja	kategori nilai AKIP	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	-	-	-	-	1 Th	12.500.000	1 Th	125.000.000	1 Th	125.000.000	1 Th	125.000.000	sekretariat	
			05.07	Peningkatan sumberdaya aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	1 Th	-	-	-	-	50 orang	12.500.000	50 orang	125.000.000	50 orang	125.000.000	50 orang	125.000.000		
	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja	kategori nilai AKIP	1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100%	6 dokumen	10.250.000	6 dokumen	12.000.000	6 dokumen	500.000	6 dokumen	22.000.000	6 dokumen	22.000.000	6 dokumen	22.000.000	ekretariat	
				Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	6 dokumen	10.250.000	6 dokumen	12.000.000	6 dokumen	500.000	6 dokumen	22.000.000	6 dokumen	22.000.000	6 dokumen	22.000.000		(21)
Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dalam suasana yang kondusif	Meningkatnya penegakan peraturan daerah	Penurunan pelanggaran perda dan perbup yang ditindak lanjuti	4.00.04.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Penurunan pelanggaran Perda Perbup yang ditindak lanjuti	100%	100%	856.697.000	100%	1.374.810.000	100%	1.942.719.500	100%	2.022.719.500	100%	2.142.719.500	100%	2.142.719.500	Tibum dan Pengak Perda	
			4.00.04.15.03	Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Bimtek PPNS di lingkungan Pemda Kab.solok, diklat PPNS dan Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	1 kali bimtek	-	-	1 kali bimtek PPNS	23.987.000	1 kali bimtek PPNS	24.000.000	1 kali diklat PPNS	130.000.000	1 kali diklat PPNS	130.000.000	1 kali Diklat PPNS	130.000.000		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			4.00.04.15.05	Kegiatan: pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah patrol rutin an berkala Non PNS (THL) Patroli Rutin PAM acara tertentu daerah serta pejabat lainnya intelijen	1 Th	97 orang, 48 kali patrol rutin, 12 kali patroli gabungan, 35 PAM acara tertentu, 60 kali PAM pejabat	309.767.000	97 orang, 48 kali patrol rutin, 12 kali patroli gabungan, 35 PAM acara tertentu, 60 kali PAM pejabat	762.160.000	97 orang, 48 kali patrol rutin, 12 kali patroli gabungan, 35 PAM acara tertentu, 60 kali PAM pejabat	1.600.000.000	97 orang, 48 kali patrol rutin, 12 kali patroli gabungan, 35 PAM acara tertentu, 60 kali PAM pejabat	1.700.000.000	97 orang, 48 kali patrol rutin, 12 kali patroli gabungan, 35 PAM acara tertentu, 60 kali PAM pejabat	1.700.000.000	97 orang, 48 kali patrol rutin, 12 kali patroli gabungan, 35 PAM acara tertentu, 60 kali PAM pejabat	1.700.000.000	Satpol PP dan Damkar	
			4.00.04.15.08	Kegiatan : Pengamanan dan pengawasan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan wakil kepala daerah serta pejabat lainnya pada kunjungan ke daerah maupun tugas dinas didalam daerah	Jumlah pengamanan dan pengawasan kepala daerah dan wakil Kepala daerah serta pejabat lainnya pada kunjungan kedaerah	100%	-	-	22 kali	29.500.000	48 kali	29.500.000	-	-	-	-	-	-		
			4.00.04.15.17	Kegiatan : Pelaksanan intelijen, pengawasan dan pengamanan Bupati dan wakil Bupati serta lainnya dan pemilihan wali nagari serta penyelidikan dan penertiban PAD	Jumlah kegiatan intelijen terhadap indikasi pelanggaran Perda,perbup dan indikasi terhadap gangguan Tibuntranmas dalam rangka kunjungan kepala daerah dan tugas dinas dalam daerah	100%	24 kali	46.600.000	24 kali	47.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-		

			4.00.04.1 5.07	Kegiatan : Patroli lapangan dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban	Jumlah Patroli	36 kali	36 kali	806.350.000	36 kali	762.160.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Kegiatan: Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Bersama Penyidik Lainnya	Jumlah kasus		2 kasus	15.000.000	2 kasus	14.400.000	2 kasus	16.000.000	2 kasus	18.000.000	2 kasus	20.000.000	2 kasus	20.000.000	-
Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dalam suasana yang kondusif	Meningkatnya penegakan peraturan daerah	Penurunan pelanggaran perbup dan ditindak lanjuti	4.00.04.1 7	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Penurunan pelanggaran perbup dan ditindak lanjuti	100%	100%	40.000.000	100%	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4.00.04.1 7.06	Kegiatan: Peningkatan rasa solidaritas dan kerja bakti serta persiapan upacara bulanan di Kabupaten Solok	Jumlah upacara bulanan	12 kali	12 kali	14.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4.00.04.1 7.07	Kegiatan : Peringatan Hari Jadi dan HUT RI	Jumlah upacara HUT dan Hari jadi	-	-	-	2 kali	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Peningkatan ketertarikan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dalam suasana yang kondusif	Meningkatnya penegakan peraturan daerah	Penurunan pelanggaran perda dan perbup yang ditindak lanjuti	4.00.04.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Penurunan pelanggaran perda dan perbup yang ditindak lanjuti	4 sekolah 17 Nagari	4 sekolah 17 Nagari	71.975.000	-	-	6 sekolah 3 Kec.	106.357.500	6 sekolah 3 Kecamatan	106.357.500	6 sekolah 3 Kec.	106.357.500	6 sekolah 3 Kec.	106.357.500	Linmas	
			4.00.04.20.09	Kegiatan: Penyuluhan pencegahan praktek perjudian, penggunaan minuman keras	Jumlah sekolah yang Menerima penyuluhan Pekat	0	5 Sekolah	26.900.000	-	-	8 sekolah	147.700.000	5 sekolah	71.975.000	5 sekolah	80.000.000	5 sekolah	80.000.000		
			4.00.04.20.10	Kegiatan: Penyuluhan Pencegahan Praktek Perjudian, Berkembangnya Praktek Prostitusi, Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Jumlah sosialisasi penyuluhan Pekat terhadap masyarakat dan pelajar			-	-	-	80 orang pelajar, 50 orang masyarakat	147.700.000	80 orang pelajar, 50 orang masyarakat	71.975.000	80 orang pelajar, 50 orang masyarakat	80.000.000	80 orang pelajar, 50 orang masyarakat	80.000.000		
Peningkatan ketertarikan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dalam suasana yang kondusif	Meningkatnya perlindungan masyarakat	Rasio Satlinmas per nagarii	4.00.04.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rasio Satlinmas per nagarii	1:6 (0458 org)	1 : 6-(458 orang) -	57.300.000	1 : 6 (458 orang c - 15)	1 : 6 (458 org)	1 : 6 (458 orang c - 15)	102.250.000	1 : 7 (458 orang c - 15)1	105.000.000	1 : 7 (458 orang c - 15)1	110.000.000	1 : 8 (458 orang c - 15)1	110.000.000	Bidang Linmas	
			4.00.04.19.01	Kegiatan : Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	-Jumlah linmas nagari yang mengikuti pembinaan	- 458 orang - 15 org	-458 orang - 15 orang	166.657.000	-458 org - 30 org	57.300.000	-458 org -74 org	77.250.000	-458 org - 100 org	15.500.000	-558 org -100 org	90.000.000	-558 org - 100 org	90.000.000		

			4.00.04.1 9.02	Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan Penyakit Masyarakat dan Peningkatan Koordinasi Tim Terpadu	Jumlah rapat koordinasi atas pengaduan masyarakat					12 kali	25.000.000	12 kali	20.000.000	12 kali	20.000.000	12 kali	20.000.000		
Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap bahaya kebakaran	Meningkatnya kualitas pelayanan dan pencegahan bahaya kebakaran	Response Time Rate (Tingkat Waktu tanggap) terhadap wilayah manajemen kebakaran (WMK)	4.00.04.2 3	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase penanganan kebakaran	0	-	0	100%	1.742.626.400	100%	5.006.356.250	100%	4.422.356.250	100%	3.139.356.250	100%	3.139.356.250	Bidang Damkar
			4.00.04.2 3.03	Kegiatan: Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Jumlah penanganan kejadian kebakaran	0			72XXSW	1.455.144.000	69	1.546.216.250	68	1.762.216.250	65	1.882.216.250	64	1.882.216.250	
			4.00.04.2 3.04	Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah pos jaga				4 pos jaga	287.482.400	4 pos jaga	2.250.000.000	4 pos jaga	2.250.000.000	5 pos jaga	850.000.000	5 pos jaga	850.000.000	
			4.00.04.2 3.05	Kegiatan: Sosialisasi Norma, Standar, Pedoman, dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah nagari yang menerima sosialisasi						10 nagari	30.000.000	10 nagari	30.000.000	10 nagari	30.000.000	10 nagari	30.000.000	
			4.00.04.2 3.06	Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan Bencana Kebakaran	Jumlah aparat Satgas damkar yang mengikuti Diksar						20 Orang	100.000.000	20 Orang	100.000.000	20 Orang	100.000.000	20 Orang	100.000.000	

			4.00.04.2 3.07	Kegiatan: Rekrutmen Tenaga Sukarela Pertolongan Bencana Kebakaran	Jumlah kelompok siaga kebakaran (KSK)					25 kelompok KSK	83.000.00 0	25 kel.KSK K	83.000.000	24 KSK	80.000.000				
			4.00.04.2 3.08	Kegiatan: Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah sarana prasarana Tim rescue (Peralatan Sefty)					12 Paket	997.140.0 00	12 Paket	197.140.000	12 Paket	197.140.000				
Peningkatan ketertarikan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dalam suasana yang kondusif	Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah	Penurunan pelanggaran Perda dan Perbup yang ditindak lanjuti	4.00.04... .....	Program : Pemeliharaan Kantirant ibmas dan pencegahan tindakan criminal	Persentase pelanggaran Perda dan Perbup yang ditindak lanjuti					100%	48.000.00 0	100%	48.000.000	100%	48.000.000	100%	48.000.000	Tibum dan Penegak Perda	
				Kegiatan kerjasama pengembangan kemampuan aparatur polisi pamong Praja dengan TNI/Polri dan kerjasama						12 kali	48.000.00 0	12 kali	48.000.000	12 kali	48.000.000	12 kali	48.000.000		

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KETENTRAMAN UMUM MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PEMADAM KEBAKARAN

Dalam mencapai sasaran dan tujuan dari kinerja diperlukan adanya indikator sebagai standar dan tolok ukur dalam mencapai tujuan dimaksud. Indikator-indikator yang dibuat harus mengacu pada tujuan dan sasaran yang tercantum dalam RPJMD. Adapun indikator kinerja Satpol PP dan Damkar Kab.Solok adalah sebagai berikut :

**Tabel 7**

**Indikator Kinerja Utama SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Penurunan pelanggaran Perda dan Perbup	15	10	10	15	15	20	20
2	Rasio Satlinmas per Nagari	1:6	1:6	1:7	1:8	1:9	1:10	1:10
3	Response Time Rata (Tingkat waktu tanggap) terhadap wilayah manajemen Kebakaran (WMK)	10 Menit	10 Menit	10 Menit	10 Menit	10 Menit	10 Menit	10 Menit

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Satpol PP Damkar Kabupaten Solok ini disusun sesuai Permendagri No. 89 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Sistematika penulisannya berdasarkan Permendagri no. 89 tahun 2017 memuat Pendahuluan, Gambaran Pelayanan SKPD, permasalahan dan Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi, Visi dan Misi RPJMD, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan dan kinerja Penyelenggaraan bidang urusan, indicator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, serta berpedoman kepada Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Renstra K/L.

Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok (Renja-SKPD). Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan telah tersusunnya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok maka telah tersusun salah satu perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan pencapaian visi misi Kabupaten Solok dan target penyelenggaraan pemerintahan pada SKPD, Renstra perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok periode 2016 – 2021 yang perubahannya tahun 2018 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok.

Arosuka, Oktober 2018


**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN SOLOK**



**Drs. EFRADI.MM**

**NIP. 19680216 199009 1 002**

# CASCADING DAMKAR





# CASCADING SATPOLPP

